



SALINAN

**KETETAPAN
NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024, sebagai berikut:

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah telah menerima permohonan bertanggal 5 Desember 2024 dari Mohamad Luthfi dan Dia Ramayana, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024, Nomor Urut 4, yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 4 Desember 2024 memberi kuasa kepada Achmad Faozan Tz, S.H., M.H. dan Waswin Janata, S.H., yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 189/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024 pukul 19.47 WIB, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 5 Desember 2024 diterima di Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 23.23 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.00 WIB dengan Perkara Nomor 187/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

Pemohon mengajukan pembatalan Berita Acara Nomor 325/PL.01.8-BA/3209/2/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon bertanggal 5 Desember 2024 yang menurut Pemohon diperoleh dari pemilihan yang tidak demokratis, tidak jujur, dan tidak adil dengan cara melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai berikut.

- 1) Adanya kejanggalan pemilih berupa pemilih yang tidak memenuhi syarat namun terdaftar dan mengisi serta menandatangani daftar hadir. Dalam hal ini pemilih dimaksud terdaftar dan terdata sebagai pekerja migran yang sedang tidak berada di Indonesia pada saat dilakukan pemungutan suara.
- 2) tidak netralnya penyelenggara pemilihan; dan
- 3) Adanya penyalahgunaan wewenang di 31 kecamatan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:

- a) Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
- b) Membatalkan 325/PL.01.8-BA/3209/2/2024 tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan perolehan hasil suara pemilihan Calon Bupati Cirebon dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024, yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 pada pukul 00.23 WIB;
- c) Memutuskan tidak sah dan batal penetapan Drs. Imron, M. Ag dan H. Agus Kurniawan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon 2024 Nomor Urut 02 berdasarkan berita acara keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon 325/PL.01.8-BA/3209/2/2024 tanggal 5 Desember 2024 tentang

Penetapan perolehan hasil suara pemilihan Calon Bupati Cirebon dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024, yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 pada pukul 00.23 WIB.

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Perkara *a quo* Mahkamah telah menerbitkan:
- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 187/PHPU.BUP/TAP.MK/PANEL/01/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Perkara Nomor 187/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;
 - 2) Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 416/PHPU.BUP/TAP.MK/HS/01/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 187/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 39 UU MK dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), Mahkamah mengagendakan untuk melakukan sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara *a quo* melalui

Sidang Panel pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, pukul 08.00 WIB;

- d. Bahwa dalam persidangan tersebut, Pemohon menyampaikan petitum permohonan yang meminta antara lain agar Mahkamah membatalkan Berita Acara Nomor 325/PL.01.8-BA/3209/2/2024 tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan perolehan hasil suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024, yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 pada pukul 00.23 WIB [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 187/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 8 Januari 2025, hlm. 66]. Petitum demikian sebagaimana juga termuat dalam permohonan Permohon.
- e. bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan demikian, Mahkamah

- berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024. Lebih lanjut, Pasal 2 PMK 3/2024 menyatakan, objek permohonan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.
- f. bahwa berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a UU MK menyatakan, "Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan" dan Pasal 60 ayat (1) huruf a PMK 3/2024 menyatakan, "Mahkamah menjatuhkan ketetapan dalam hal: a. Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah";
 - g. bahwa berdasarkan fakta hukum pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2025 telah berkesimpulan Permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024, namun berkenaan dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024, sehingga Permohonan Pemohon bukan merupakan objek perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;
 - h. bahwa berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 60 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;
 - i. bahwa dengan demikian, terhadap Permohonan *a quo* menurut Mahkamah tidak terdapat relevansinya untuk mempertimbangkan Permohonan Pemohon lebih lanjut,

termasuk dalam hal ini jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan atau telah disampaikan ke Mahkamah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MENETAPKAN:

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul 10.29 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mery Christian Putri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mery Christian Putri



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id